

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 11 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUARA ENIM**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Dengan .....

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

dan

**BUPATI MUARA ENIM**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.

12. Penetapan .....

12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.
14. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

## **BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS**

### **Bagian Pertama Tujuan**

#### **Pasal 2**

Penetapan dan penegasan batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

### **Bagian Kedua Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa**

#### **Pasal 3**

Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik diatas peta dasar.

#### **Pasal 4**

- (1) Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu.
- (2) Tahapan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (3) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

#### **Pasal 5**

Prosedur penegasan batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS**

**Pasal 6**

- (1) Untuk menentukan batas desa di daerah, dibentuk tim penetapan dan penegasan batas desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan tim penegasan batas daerah.
- (3) Keanggotaan tim penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari :
  - a. Kecamatan ;
  - b. Pemerintahan Desa ; dan
  - c. Tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.
- (4) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain yaitu :
  - a. Bagian Pemerintahan Desa;
  - b. Bagian Tata Pemerintahan;
  - c. Kantor Pertanahan;
  - d. Badan Perencanaan Daerah;
  - e. Dinas Bina Marga;
  - f. Dinas Cipta Karya
  - g. Kantor Pajak Bumi dan Bangunan.

**Pasal 7**

Tim penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa ;
- b. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta ;
- c. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa ;
- d. Melakukan supervisi teknis lapangan dalam penegasan batas desa ;
- e. Melakukan sosialisasi Penetapan dan Penegasan batas desa ;
- f. Mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa ; dan
- g. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati dengan tembusan Gubernur.

BAB IV .....

**BAB IV  
PENGESEHAN BATAS DESA**

**Pasal 8**

- (1) Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh tim penetapan dan penegasan batas desa.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh tim penetapan dan penegasan batas desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan tentang Batas Desa.

**BAB V  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 9**

- (1) Perselisihan batas desa antar desa dalam satu Kecamatan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten.
- (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian, perselisihan ditetapkan oleh Bupati dan Keputusannya bersifat final.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan pengesahan batas desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Bab VIII .....

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

- (1) Desa yang berbatasan dengan wilayah danau dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 5 Oktober 2007

**BUPATI MUARA ENIM**

dto

**KALAMUDIN DJINAP**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 5 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

**ABDUL WAHAB MAHARIS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR 19 SERI D

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA  
ENIM  
NOMOR :  
TANGGAL :**

---

**PROSEDUR PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA**

- I. Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa (selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Tim) adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Muara Enim. Tim ini bertugas melakukan penetapan dan penekasan batas desa.

**II. Prinsip Penetapan Batas Desa**

Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas dilakukan secara kartomatik diatas suatu peta dasar yang disepakati. Proses penetapan ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, antara lain :

- A. Penelitian Dokumen Batas.
  - B. Penentuan Peta Dasar.
  - C. Pembuatan Peta Batas Desa secara Kartometrik.
- A. Tahap Kesatu : Penelitian Dokumen Batas.
- 1. Dokumen batas yang perlu disiapkan adalah, perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis tentang pembentukan batas desa yang bersangkutan.
  - 2. Selain ketentuan pada butir 1 (satu) di atas, dokumen batas lainnya yang perlu disiapkan, antara lain adalah :
    - a. Peta administrasi desa yang telah ada.
    - b. Peta batas desa yang sudah ada.
    - c. Peta lainnya, seperti : Peta rupabumi, peta topografi, peta pajak bumi dan bangunan, peta pendaftaran tanah, peta laut dan citra satelit.
    - d. Data lainnya dan dokumen sejarah.
- B. Tahap Kedua : Penentuan Peta Dasar.
- 1. Peta dasar yang dapat digunakan untuk menggambarkan batas desa secara kartometrik dapat menggunakan peta rupabumi, peta topografi, peta pajak bumi dan bangunan, peta pendaftaran tanah, peta laut dan citra satelit.
  - 2. Sebagai kesepakatan penggunaan peta batas secara kartometrik dibuat berita acara.
- C. Tahap Ketiga : Pembuatan Peta Batas Desa secara Kartometrik.
- 1. Pembuatan peta batas desa secara kartometrik dibuat sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditentukan.
  - 2. Peta penetapan batas desa akhir yang dihasilkan mempunyai spesifikasi pemetaan seperti tabel dibawah ini :

No	JENIS	PERSYARATAN
1	Datum Horisontal	DGN 95
2	Elipsoid Referensi	WGS 1984
3	Skala Peta	1 : 1.000 – 1 : 10.000
4	Sistem Proyeksi Peta	Transverse Mercator (TM)
5	Sistem Grid	Universal Transverse Mercator (TM) Dengan Grid Geografis dan metrik
6	Ketelitian Planimetris	0,5 mm diukur di atas peta

**III Prinsip Penekasan Batas**

- A. Batas desa terdiri atas batas alam dan batas buatan manusia.
- B. Jika dasar hukum untuk penekasan batas desa belum ada atau belum jelas,

maka dapat diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

## 1. Menggunakan Batas Alam

Penggunaan bentuk alam sebagai batas desa memudahkan penegasan batas dilapangan karena tidak perlu memasang banyak pilar batas. Bentuk alam yang umum digunakan sebagai batas desa adalah sungai, watershed dan danau.

### a. Sungai

- 1). Garis batas pada sungai adalah imajiner (garis khayal) yang berada di tengah sungai yang membagi dua sama besar lebar sungai tersebut dijadikan sebagai garis batas.

Gambar 1

Batas yang berpotongan dengan sungai seperti pada Gambar 1, yaitu P1 dan P2 dipasang pilar untuk mengetahui awal/akhir perpotongan garis batas dengan sungai tersebut. Pilar batas tidak dapat dipasang tepat diperpotongan garis tengah sungai dengan pinggir sungai karena umumnya kondisi tanahnya labil. Jarak dari pilar serta arahnya juga diukur. Demikian pula untuk Pilar P2.

- 2). Dalam kondisi tanah yang labil, pilar dipasang cukup jauh dari pinggir sungai sehingga pilar tersebut bukan merupakan pilar batas tetapi sebagai pilar kontrol batas (PKB).
- 3). Dalam contoh seperti gambar 1, perlu dilakukan pengukuran situasi, termasuk pengukuran untuk penentuan garis batas sepanjang sungai untuk pembuatan peta garis batas skala 1 : 1.000.

### b. *Watershed* (Garis Pemisah Air)

Pada umumnya batas yang menghubungkan antara gunung menggunakan prinsip *watershed* (lihat Gambar 2).

Gambar 2

Garis batas pada *watershed* merupakan garis imajiner yang dimulai dari puncak suatu gunung (A), mengikuti punggung-punggung bukit yang mengarah ke puncak gunung berikutnya (B). Pada Gambar 2 dapat dilihat dengan jelas garis pemisah air yang terpendek adalah garis putus-putus yang menghubungkan Gunung A-Q- Gunung B. *Watershed* yang

terputus dihubungkan dengan garis lurus atau disepakati bersama.

Ketentuan untuk menetapkan garis batas pada watershed sebagai berikut :

- 1) Garis tersebut tidak boleh memotong sungai.
- 2) Jika terdapat lebih dari satu garis pemisah air maka garis batasnya adalah garis pemisah air yang terpendek.

c. Danau

Danau dapat dibagi dalam dua wilayah, yaitu wilayah darat dan wilayah air.

- 1) Wilayah Darat.  
Yang masih dianggap wilayah darat adalah batas air surut yang terendah.
- 2) Wilayah Air.  
Pembagian wilayah air dapat dilakukan sebagai berikut :
  - a) Seluruh danau masuk ke salah satu desa, dengan demikian tepi danau yang merupakan batas, atau
  - b) Danau merupakan batas antara desa.

Gambar 3

Garis batasnya adalah garis lurus yang menghubungkan P1 dan P2. P1 dan P2 adalah Pilar batas yang dipasang di perpotongan garis batas dengan tepi danau, atau terdapat lebih dari dua desa yang berbatasan dengan danau tersebut, berlaku menurut peraturan daerah atau kesepakatan yang telah ada di antara yang berbatasan.